



PUTUSAN

Nomor 319/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUMARNI alias MARNI binti SUMADI;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 28 September 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Sepadu RT 024/RW 008,
Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong,
Kabupaten Ketapang atau Jalan Urip Sumoharjo
Haji Hasan I, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan
Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 319/PID/2021/PT PTK, tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 427/Pid.B/2021/PN Ktp, tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUMARNI alias MARNI binti SUMARDI pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Gang H. Hasan I Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat terhadap Saksi Korban Seninti binti Radiman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, bermula ketika Saksi Korban Seninti bersama saksi Punali bin (alm) Muhammad Abdul Karim dan saksi Maryadi alias Yadi bin Milan hendak mendatangi suami saksi korban SENINTI yang berada di rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi korban mencoba mengambil barang-barang suami saksi korban namun Terdakwa menghalang-halangi dan mengusir saksi korban. Kemudian Terdakwa menjambak rambut dari saksi korban dan menekan kepala saksi korban ke arah lantai, selanjutnya Terdakwa menekan kepala saksi korban ke arah dinding yang berada di samping pintu depan rumah. Selanjutnya Terdakwa memutar kuat jari kelingking saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah saksi korban merasakan sakit pada badannya, terdapat luka pada tangan akibat dicakar oleh Terdakwa dan jari kelingking tangan kanan saksi korban mengalami patah sehingga saksi korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam nomor 353/66/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cristianto atas nama Seninti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Perempuan berusia Empat puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka memar pada tangan kanan dan luka lecet pada tangan kiri. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUMARNI alias MARNI binti SUMARDI pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Gang H. Hasan I

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 319/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Seninti binti Radiman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, bermula ketika Saksi Korban Seninti bersama saksi Punali bin (alm) Muhammad Abdul Karim dan saksi Maryadi alias Yadi bin Milan hendak mendatangi suami saksi korban SENINTI yang berada di rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi korban mencoba mengambil barang-barang suami saksi korban namun Terdakwa menghalang-halangi dan mengusir saksi korban. Kemudian Terdakwa menjambak rambut dari saksi korban dan menekan kepala saksi korban ke arah lantai, selanjutnya Terdakwa menekan kepala saksi korban ke arah dinding yang berada di samping pintu depan rumah. Selanjutnya Terdakwa memutar kuat jari kelingking saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah saksi korban merasakan sakit pada badannya, terdapat luka pada tangan akibat dicakar oleh Terdakwa dan jari kelingking tangan kanan saksi korban mengalami patah sehingga saksi korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam nomor 353/66/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Cristianto atas nama Seninti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Perempuan berusia Empat puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka memar pada tangan kanan dan luka lecet pada tangan kiri. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara :PDM-157/0.1.13/Eoh.2/09/2021 pada tanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI alias MARNI binti SUNARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 319/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUMARNI alias MARNI binti SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNI alias MARNI binti SUNARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Satu lembar hasil foto rontgen tulang dari RSUD dr. AGOES DJAM kab. Ketapang an. SENINTI.Terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 427/Pid.B/2021/PN Ktp, tanggal 22 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARNI alias MARNI binti SUMADI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **SUMARNI alias MARNI binti SUMADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
5. Menyatakan pidana tersebut **tidak perlu dijalani apabila selama 6 (enam) bulan**, Terdakwa dalam masa percobaan tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil foto *rontgen* tulang RSUD dr. AGOES DJAM Kabupaten Ketapang atas nama SENINTI,

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 319/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 105/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto nomor 427/Pid.B/2021/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 427/Pid.B/2021/PN Ktp;
2. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2021 Nomor 427/Pid.B/2021/PN Ktp, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 1 Desember 2021 dan Pemberitahuan Penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang dengan Akta Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 427/Pid.B/2021/PN Ktp;
3. Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 30 November 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
4. Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 3 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 427/Pid.B/2021/PN Ktp diputus tanggal 22 Nopember 2021 sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Nopember 2021 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 1 Desember 2021 mengajukan alasan atau keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 427/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 22 Nopember 2021 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 319/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman bagi Terdakwa tersebut masih sangatlah ringan mengingat dalam fakta persidangan perbuatan Terdakwa mengakibatkan badan saksi korban mengalami sakit dan lengan tangan saksi korban juga akibat dicakar serta jari kelingking tangan kanan saksi korban didiagnosa dokter mengalami patah sehingga saksi korban tidak dapat bekerja dan menghalangi saksi korban beraktivitas;
- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor : 353/66/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 11 Juni 2021 a. Senanti yang ditandatangani oleh dr. Cristianto yang pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada tangan kanan dan luka kecet tekan pada tangan kiri. Luka-luka tersebut diduga didakibatkan kekerasan benda tumpul dan barang bukti 1 (satu) lembar hasil foto rontgen tulang dari RSUD dr. Agoes Djam Kab. Ketapang an. Seniti;
- Bahwa apabila merujuk pada perkara yang hamper serupa yakni pada perkara Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp atas nama BORHANDI alias BURHAN bin SABIRIN yang mana Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa sesuai dengan doktrin Hukum Pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana selain memberikan preventif juga sebagai tindakan represif. Juga untuk meberikan keadilan dalam masyarakat maka pelaku harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas karena hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang kurang sebanding dengan kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan akibat yang dialami oleh saksi korban. Di samping itu juga untuk menghindari terjadinya disparitas dalam menjatuhkan pidana maka Terbanding/Terdakwa perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 427/Pid.B/2021/PN Ktp yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Pembanding

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 319/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 427/Pid.B/2021/PN Ptk sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 427/Pid.B/2021/PN Ptk tersebut untuk selebihnya;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami MARUDUT BAKARA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WINDARTO, S.H., M.H., dan SAIFUL ARIF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 319/PID/2021/PT PTK, tanggal 16 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta SAWARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 319/PID/2021/PT PTK



ttd

WINDARTO, S.H., M.H.

ttd

MARUDUT BAKARA, S.H.

ttd

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAWARDI, S.H. M.H.